



Dampak Sosial dari Pengguna Narkotika terhadap Keluarga

Cindi Patricia Surbakti¹, Hanifah Rizka Amalia Manurung², Iftitah Rizky Cahyani³, Samuel Hutabarat⁴, Tamaulina Br Sembiring⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

E-mail: iftitahrizkyacahyani@gmail.com

Kata kunci:

Narkotika, Keluarga, Sosial

Abstrak

Narkotika ialah zat ataupun obat yang bisa memunculkan ketergantungan terhadap pemakai serta dampak samping semacam turunya pemahaman sehingga pemakai bisa melaksanakan aksi kriminal ataupun Aksi yang berbeda yang dapat menyulitkan pribadi ataupun orang dekat. Pengaruh pemakaian narkotika bukan cuma berakibat untuk diri sendiri tetapi pula untuk keluarga. Terdapatnya salah satu anggota keluarga yang ketergantungan narkotika hendak berakibat negatif pula pada keluarga. Dalam riset ini penulis memakai tata cara riset normatif yang ialah riset bibliotek. Hasil riset ini menampilkan kalau pengaruh pemakaian narkotika terhadap keluarga membuat keluarga merasa terbebani serta terasingi dari warga dekat serta menerima pendapat negatif dan stigma yang kurang baik dari warga. Perihal ini menampilkan kalau keluarga pula turut terbawa- bawa dari akibat penyalahgunaan narkotika. Dengan mengenali akibat kurang baik narkotika terdapat baiknya buat menjauhi serta menguasai wujud dari pada penyalahgunaan narkotika itu sendiri sehingga bisa bebas dari stigma maupun perihal negatif yang hendak diterima oleh sendiri ataupun orang dekat paling utama pada keluarga.

Pendahuluan

Narkotika ialah bahan kimia yang bisa mengganti atmosfer kejiwaan laksana kata hati, benak, kondisi hati serta sikap apabila sampai ke lubuk badan manusia baik pada metode di konsumsi, di hisap, di makan, mendoktrin, dan bentuk lainnya. (Author, 2024)

UU. No. 52/2009 Bab 1 Pasal 1 ayat 6 mengenai Pertumbuhan populasi serta pembentukan penduduk merupakan elemen tersempit dalam warga yang terbentuk mengenai keluarga, ataupun anak, suami, dan istrinya, ataupun bapak bersama anaknya (duda) ataupun anak bersama ibunya (janda) (Afilah, 2020). Penggunaan narkotika bukan hanya menjadi masalah individu tetapi juga menjadi masalah dimasyarakat, lingkungan terdekat, bahkan juga menjadi masalah utama bagi keluarga. Tidak sedikit yang tahu bahwa masalah narkotika merupakan masalah yang sangat sulit diatasi oleh banyak pihak seperti keluarga, lingkungan, diri sendiri bahkan pemerintah sekalipun sulit untuk menangani masalah narkotika. Dipublikasikannya UU No. 35/2009 mengenai narkotika yang diantaranya beritensi buat menghindari, menjaga, serta mengamankan warga Indonesia dari penggelapan narkotika, serta membasmi persebaran hitam narkotika serta prekursor narkotika; nyatanya tak mengurangi persebaran serta penggelapan narkotika di Indonesia. Sementara itu pada UU tercantum gertakan hukuman berkenaan dengan penggelapan narkotika lumayan sulit, ialah pidana

penjara optimal 1 tahun untuk pengguna narkoba kalangan III, optimal 2 tahun untuk pengguna narkoba kalangan II, serta optimal 4 tahun untuk pemakai narkoba kalangan I. Untuk penyebar, gertakan hukuman pidananya terlalu tinggi, ialah sangat pendek 4 tahun. Tetapi, seluruh itu tak mengurangi sikap penggelapan narkoba di Indonesia. (Nasional, 2022)

Dalam UU No. 35/2009 mengenai narkoba yang menjelaskan tentang seluruh perihal yang berkaitan oleh narkoba. Undang-undang ini pula jadi suatu landasan dalam menghindari serta membasmi penggelapan serta penyebaran narkoba yang begitu menyusahkan serta mencelakakan kegiatan warga, keluarga, penduduk serta negeri. Semacam yang tersebut dalam pasal 1 ayat 1 Narkoba merupakan zat ataupun obat yang berasal dari tumbuhan ataupun bukan tumbuhan, baik sintetis ataupun semi sintetis, yang bisa memunculkan pengurangan maupun pergantian pemahaman, jatuhnya rasa, sampai melenyapkan rasa perih.

Berdasarkan survei prevalensi penggunaan narkoba, BNN telah berkolaborasi pada organisasi lain dengan beberapa kesempatan di tahun lalu. Berlandaskan efek pemeriksaan Badan Narkoba Nasional pada UI pada tahun 2008 tentang penggunaan narkoba, diketahui hingga konvensi penggunaan narkoba di Indonesia adalah 1,99% pada tahun 2008, 2,23% pada tahun 2011, dan 2,18% pada tahun 2014 (BNN, 2014). Di sisi lain, pada tahun 2017, konvensi penggunaan narkoba kurang lebih 1,77%. Berlandaskan efek pemeriksaan tertera di atas, tampak hingga konvensi penggunaan narkoba sejak tahun 2008 hingga 2019 berkisar antara 1,77 hingga 2,23 persen. Meskipun prevalensi penggunaan narkoba relatif rendah, namun jika dilihat dari sisi jumlah pengguna, jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan narkoba rata-rata lebih dari dua juta orang. (35, 2009)

Permasalahan serius yang dihadapi dari penggunaan narkoba juga menimbulkan konsekuensi yang signifikan terhadap keluarga. Dalam realita kehidupan, penggunaan narkoba tentu saja bukan hanya permasalahan individu semata, tetapi juga sebuah tantangan yang merusak struktur keluarga dikarenakan banyaknya tekanan yang dihadapi oleh keluarga dari Masyarakat sekitar. Dampak sosial dari kecanduan narkoba dapat merambat ke dalam jaringan hubungan dan kehidupan sehari-hari. Artikel ini akan menjelaskan beberapa hal tentang bagaimana penggunaan narkoba dapat memberikan dampak terhadap hubungan menyulut konsekuensi emosional, dan bahkan menggoyahkan fondasi ekonomi keluarga.

Menurut buku Ilmu Sosial dan Budaya Dasar karya Aep Saepulloh dan Rusdiana tahun 2019, kata "socius" dalam bahasa Latin "man" merujuk pada kelompok atau masyarakat. Salah satu cara untuk menggambarkan sosialisasi, atau dalam arti sempit, adalah proses mengekspresikan nilai-nilai bersama atau komunitas. Pentingnya memahami bahwa dampak sosial ini tidak hanya sebatas gejala individual, tetapi menciptakan gelombang efek yang merusak konteks keluarga. Aspek ekonomi juga turut terpengaruh oleh penggunaan narkoba. Pengeluaran yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari malah berkurang dikarenakan keuangan keluarga dipakai untuk memenuhi Hasrat dalam menggunakan narkoba. Pendidikan anak, stabilitas ekonomi, serta banyak hal yang lebih diperlukan dalam keluarga ikut terancam apabila anggota keluarga tidak segera menyadari dampak-dampak buruk dan sangat negatif yang diberikan oleh penyalahgunaan narkoba. (Saepulloh, 2019)

Metode

Pada penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian yuridis normatif yaitu metode yang berfokus pada aspek teori dan konsep serta melibatkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian untuk bertujuan menganalisis atau menginterpretasikan aspek aspek hukum tertentu. Ada beberapa sumber data yang penulis gunakan seperti buku, undang-undang maupun jurnal.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menjelaskan tentang dampak sosial yang dirasakan oleh keluarga pengguna atau penyalahguna narkotika. Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa keluarga akan mendapat celaan dari Masyarakat sekitar dan menerima stigma buruk yang ada. Masyarakat sekitar akan berpikir bahwa apabila ada sebuah keluarga yang salah satu anggotanya menggunakan narkotika akan mengganggu masyarakat sekitar karena seperti yang diketahui bahwa efek samping dari narkotika sangatlah besar dan Hasrat dalam menggunakan narkotika sangatlah tinggi, apabila pelaku pengguna tidak memiliki uang untuk membeli narkotika bisa saja pelaku penyalahgunaan narkotika mencuri atau memalak orang lain maupun keluarga sendiri yang tentu saja hal itu sangat mengancam orang-orang yang di sekitar terutama pada keluarga.

Adapun juga yang mengakibatkan jeleknya keluarga di mata Masyarakat sekitar adalah karena kurangnya dan gagalnya dukungan dan dorongan keluarga dalam membimbing anggota keluarganya sendiri. Tentu saja faktor utama dalam menghindari narkotika adalah bimbingan dari keluarga serta dorongan positif yang diberikan oleh keluarga. Meskipun subjek memiliki jenis dukungan yang lebih emosional dan ekspresif dengan persentase yang lebih besar dibandingkan jenis lainnya, jenis dukungan penilaian memiliki persentase yang lebih kecil dari jenis dukungan lainnya. Brooks (1999) menjelaskan bahwa dukungan sosial berkontribusi pada peningkatan harga diri dan penurunan harga diri, selain dari pengaruh bimbingan orang tua terhadap keputusan-keputusan penting dalam hidup. (Nurhidayati, 2014)

Narkotika sendiri tentu adalah hal yang paling harus dihindari, sangat tidak mengengakkan apabila ternyata penyalahguna narkotika adalah anggota keluarga sendiri. Ada tiga langkah yang terlibat dalam proses persiapan dan Upaya dalam pemberantasan dan pencegahan Narkotika: pertama, langkah persiapan, yaitu langkah formal yang dilakukan secara formal. Kedua, langkah preventif yang bersifat strategis dan merupakan rencana tindakan baik untuk proyek berskala kecil maupun besar, namun harus dipandang sebagai langkah pencegahan yang harus segera dilaksanakan. Ketiga, Represif, merupakan penanggulangan yang didasarkan pada tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh komunitas intelijen (Hariyanto, 2018). Adapun yang harus dilakukan apabila hal ini terjadi terhadap anggota keluarga adalah melaporkan kasus yang terjadi kepada pihak yang berwajib. Selain menjaga keamanan keluarga dan sekitar hal ini juga agar pengguna narkotika segera mendapatkan Tindakan yang baik berupa rehabilitasi untuk menghentikan ketergantungan dalam penggunaan narkotika. Tentu saja hal ini membutuhkan support dari keluarga yang sangat besar agar memberikan Tingkat kepercayaan diri kepada pengguna narkotika agar dapat memberhentikan ketergantungannya dan mendapatkan Kembali kepercayaan dan kasih sayang dari keluarganya, Karena lingkungan keluarga secara keseluruhan berpengaruh pada lamanya penghentian penggunaan narkotika setelah rehabilitasi (Yunitasari, 2018). Selain itu, dukungan sosial akan maksimal jika sistem dukungan sosial terdiri dari pekerja sosial profesional, konsultan, intelektual, dan asisten kedokteran dan asal-usul non profesional, sahabat, pasangan, serta anggota keluarga yang dapat memberikan jaringan sosial yang kuat dan memperlancar proses rehabilitasi narkotika selama perawatan atau sesuai kebutuhan. (Muliati, 2022)

Dari penelitian sebelumnya yang bersumber dari BNN, dalam pergolakan kecanduan mereka, pecandu kemungkinan akan menyerahkan semua tanggung jawab kepada pasangannya. Mengurus tagihan, membuat keputusan, membesarkan anak-anak, dan membersihkan diri setelah pecandu dengan cepat akan merugikan orang tua lainnya. Ini menghadapkan mereka pada peningkatan risiko tertular kondisi yang penyebabnya adalah stres seperti tekanan darah tinggi dan kecemasan. Selain itu, orang-orang yang memendam stres mereka lebih cenderung meledak dan melepaskan emosi mereka sekaligus. Hal ini dapat menyebabkan lebih banyak stres dan ketidaknyamanan di antara anggota keluarga¹⁰. Dalam hal ini juga respon negatif yang akan diterima oleh keluarga sangat besar yang diberikan oleh Masyarakat sekitar membuat keluarga tidak percaya diri untuk berbaur Kembali kepada Masyarakat karena sudah menganggap diri mereka gagal menjadi anggota keluarga dari pecandu dan juga sulit menerima celaan dari lingkungan sekitar. (Sari, 2022)

Kesimpulan

Dengan mengetahui dampak buruk yang ada penting sekali untuk individu maupun keluarga saling menjaga dan mengingatkan tentang buruknya dari penyalahgunaan narkotika. Selain tidak berguna bagi diri sendiri, berdampak buruk bagi Kesehatan serta berbahaya untuk dikonsumsi narkotika membuat seseorang yang menggunakannya kehilangan jati diri sendiri dan juga dapat mengakibatkan kematian. Narkotika sangat mempengaruhi mental penggunaannya dan tidak sedikit pula perubahan fisik yang dialami oleh pengguna narkotika, rusaknya organ tubuh dan merusak sistem saraf manusia. Penyalahgunaan narkotika dapat berdampak pada keluarga yang akan dikucilkan oleh Masyarakat, bahkan timbulnya kejahatan kriminal bagi orang sekitar sehingga membuat Masyarakat tidak mempercayai keluarga penyalahguna narkotika.

Daftar Pustaka

- Afilah, I. (2020). "13 Pengertian Keluarga Menurut Para Ahli yang Perlu dipahami". <https://dosenpsikologi.com/pengertian-keluarga-menurut-para-ahli>, Diakses pada 9 Januari 2024.
- Author. (2024). "Narkoba Adalah: Pengertian, Jenis, Faktor, Tanda Gejala, Akibat dan Dampaknya". <https://teks.co.id/pengertian-narkoba-secara-umum-menurut-para-ahli-seerta-jenis-faktortanda-gejala-akibat-dampak/>, Diakses pada 9 Januari 2024.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (1).
- Muliati, E dan Soetikno, N. (2022). PENGARUH DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP SELF EFFICACY PADA PECANDU NARKOBA DI MASA REHABILITASI. *Prosiding SENAPENMAS*, 2 (1), 1005-1012.
- Nasional, B. N. (2022). *Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Nurhidayati, N dan Nurdibyanandaru, D. (2014). Hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan self esteem pada penyalahguna narkoba yang direhabilitasi. *Jurnal psikologi klinis dan kesehatan mental*, 3 (03), 52-59.
- Saepulloh, H. A., & H A Rusdiana, M. M. (2019). *ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR: Dasar-dasar Pengetahuan Sosial dan Konsep-konsep Budaya*. Penerbit Batic Press.
- Sari, L. S, Ova, S. M., Septian, B. (2022). "Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Keluarga Pecandu". <https://jambi.bnn.go.id/dampak-penyalahgunaan-narkoba-terhadap-keluargapecandu/>, Diakses pada 9 Januari 2024.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Yunitasari, P. (2018). Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Kekambuhan Pecandu Narkoba Rehabilitasi Di Rsj Grhasia Yogyakarta. *Medika Respati: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 13 (4), 2430.